

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1947

BARANG, PENGIRIMAN, KELUAR MASUK
BARANG DARI DAN KEDAERAH.
Menghapuskan larangan keluar masuk
barang dari dan kedaerah.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

Bahwa untuk kesatuan politik Negara aturan-aturan Pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan Pemerintah Pusat;

Mengingat:

Putusan sidang Dewan Menteri di Yogyakarta pada tanggal 6 Februari 1947 yang mengenai lapangan usaha Kementerian Kemakmuran;

Memutuskan:

Mengadakan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

Pasal 1.

Peraturan-peraturan karesidenan atau peraturan-peraturan Dewan Pertahanan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri Kemakmuran atau Menteri Negara urusan makanan.

Pasal 2.

Peraturan Karesidenan, Dewan Pertahanan Daerah, Kabupaten, Kota dan Desa yang melarang keluar-masuk barang-barang dihapuskan.

Pasal 3.

Maklumat Kementerian Kemakmuran No. 9 dan Pengumuman-pengumuman Kementerian Kemakmuran tanggal 11-3-1946, tanggal 18-5-1946 dan tanggal 31-10-1946 dihapuskan.

Pasal 4.

Dalam dan selama satu bulan sesudah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka diadakan aturan keluar-masuk barang sebagai berikut:

1. Untuk mengeluarkan atau memasukkan barang-barang kecuali barang makanan tersebut dalam ayat dua pasal dari satu daerah kelain daerah harus didapat izin lebih dahulu:

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 13

- a. didaerah Yogyakarta, Cirebon dan Pekalongan dari Kepala Jawatan Perdagangan atau pegawai yang dikuasakan olehnya;
 - b. dilain-lain daerah, yang belum ada cabang jawatan itu, dari Kepala Jawatan Koperasi Karesidenan, Kepala Kantor Pengawasan Harga atau pegawai yang dikuasakan olehnya.
2. Untuk mengeluarkan atau memasukkan padi, gabah, beras, kopi, teh, jagung, gaplek dan kedele dari satu daerah ke lain daerah harus dapat izin lebih dahulu dari Menteri Negara Urusan Makanan atau atas namanya oleh Pemimpin Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (P.P.B.M.) daerah.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Perdana Menteri

SOETAN SJAHRIR.

Menteri Kemakmuran,

A.K. GANI.

Menteri Dalam Negeri,

MOH. ROEM.

Menteri Negara,

SOEDARSONO.

Diumumkan
pada tanggal 31 Maret 1947.

Sekretaris Negara,

A.C. PRINGGODIGDO

PENJELASAN

PERATURAN PEMERINTAH 1947 No. 6

Peraturan Pemerintah ini adalah tindakan pertama untuk menjalankan keputusan sidang Dewan Menteri tertanggal 22-11-'46 di Linggarjati dan pada tanggal 6-2-'47 di Yogyakarta tentang menghapuskan sifat-sifat politik perekonomian kedaerah peninggalan jaman Jepang yang masih melekat di beberapa instansi dan yang harus diganti oleh sistem kesatuan atau kerja-sama dengan kesatuan Pimpinan.

Peraturan-peraturan dari Pemerintah Daerah yang mengenai perekonomian tidak boleh menyalahi dasar-dasar politik Perekonomian Pemerintah Pusat yang termaktub dalam peraturan Menteri Kemakmuran atau Menteri Negara Urusan Makanan. Dengan tindakan ini maka dapatlah kita menuju ke arah kesatuan dalam politik Perekonomian Pemerintah.

Selain dari itu akibat dari sistem perekonomian kedaerahan yang berupa "barrieres", pun harus pula dihapuskan.

Adapun maksudnya ialah melancarkan peredaran barang-barang dengan menghapuskan batas-batas perekonomian daerah yang dipandang dari sudut soal ekonomi merugikan sangat masyarakat. Hal lain lagi yang sangat menyusahkan para pedagang atau badan-badan ekonomi, baik yang dari partikelir maupun yang dari jawatan-jawatan yang berusaha sendiri hendak meringankan kehidupan anggotanya, ialah bahwa politik yang dijalankan oleh satu karesidenan berbeda dari karesidenan yang lain, malahan kadang-kadang bertentangan dengan peraturan Menteri Kemakmuran, hingga mereka itu dikirim dari satu tempat ke lain tempat dengan hasil yang baik sepadan dengan susah-payahnya.

Apabila mengingat betapa susahnyanya kita bepergian dan mencari penginapan, maka keadaan yang sedemikian itu sudah tentu mempengaruhi harga-harga barang dan melemahkan semangat pedagang baik.

Teranglah bahwa penghapusan aturan perbatasan ini, akan meringankan pekerjaan Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Negara Urusan Makanan untuk memperkuat perekonomian kita.

Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Negara Urusan Makanan cukup mempunyai pandangan luas dan rasa tanggung-jawab untuk memperhatikan kesejahteraan masing-masing daerah.

Pegawai-pegawai Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Negara Urusan Makanan diberbagai daerah telah diberi petunjuk-petunjuk yang sejelas-jelasnya yang menjamin kerja-sama sebaik-baiknya antara mereka dan Pamong Praja.

Adapun pemindahan pekerjaan mengurus izin kepada pegawai-pegawai Kementerian Kemakmuran dan Kementerian Negara Urusan

Makanan selama masa peralihan, berdasar atas timbangan bahwa Menteri Kemakmuran dan Menteri Negara Urusan Makanan dapat bertindak langsung terhadap pegawai-pegawainya sendiri yang disertai mengurus lisensi, bilamana menyalahi aturan.